



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 33 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir di Jember 25 Maret 1983, NIK. 5107016603830001, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Bertempat tinggal, Kab. Karangasem. Selanjutnya disebut sebagai pihak : **PENGUGAT** ;

LAWAN

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki - laki, Tempat dan tanggal lahir di Rendang, 19 Agustus 1980, NIK.5107011908800001, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Bertempat tinggal di, Kab. Karangasem. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :

1. NI NYOMAN SUPARNI, SH.

2. DWI ARYA MAHENDRA PUTRA, SH.

Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Organisasi Bantuan Hukum KPPA Bali - Karangasem yang beralamat di BTN Nirmalasari, Desa Jasri, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2016, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 73/REG.SK/2016/PN.Amp., tanggal 6 Juni 2016 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat dari Penggugat dan Tergugat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 26 April 2016 dalam Register Perkara Nomor : 41/Pdt.G/2016/PN.Amp., telah mengajukan dalil - dalil gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 29 April 2005 di , Kab. Karangasem, dan perkawinan tersebut dipuput oleh Jero Mangku Suparti yang sudah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 119/CS/2008. Yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi ;
4. Bahwa sejak bulan Februari sampai bulan Desember tahun 2014, hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat sudah tidak seperti biasanya, semuanya menjadi sirna karena sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat sering mabuk dan keluar malam hingga tidak pernah

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keluarga, Sejak itu pula keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak akur, setiap kali Penggugat mempertanyakan alasan kenapa Tergugat berubah, Tergugat seringkali marah - marah sambil berkata kasar kepada Penggugat. Sebagai seorang Istri Penggugat merasa sangat dilecehkan oleh Tergugat, Tergugat sama sekali tidak menghormati Penggugat sebagai Istri yang sudah bekerja dan mengurus anak di dalam keluarga. Hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat sedih dan kecewa ;

5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat seringkali marah serta mengeluarkan kata - kata kasar yang puncaknya terjadi pada tanggal 08 Oktober 2015 pukul 23.00 Wita. Tergugat melakukan kekerasan Fisik terhadap Penggugat yang kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah. Sejak saat itu hingga sekarang Penggugat tetap berpisah.
6. Bahwa setelah kejadian - kejadian tersebut kalau bertemu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus, dalam setiap pertengkaran Tergugat selalu pergi dari rumahnya dengan alasan ingin berpisah terus tanpa alasan yang masuk akal ;
7. Bahwa karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang terus menerus bertingkah seperti itu Penggugat pulang ke Karangasem guna bertemu dengan orang tua Tergugat atau keluarga Tergugat untuk membicarakan hubungannya dan permasalahannya, tetapi hal itu tidak menemukan titik temu yang membahagiakan. Pada tanggal 21 Januari 2016 Tergugat juga pergi ke Karangasem untuk bertemu dengan pihak Desa Adat Banjar Langsung Desa Rendang untuk menceraikan Penggugat secara Adat yang didampingi oleh orang tua Tergugat. Di hadapan Penggugat Tergugat sudah jelas jelas mengatakan keinginannya untuk bercerai secara Adat maupun melalui Pengadilan ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal secara terpisah dan Tergugat sudah tidak pernah peduli dengan Penggugat dan beberapa kali pihak keluarga dari Penggugat ingin bertemu Tergugat untuk menanyakan penyebab keinginan perceraian nya tetapi pihak Tergugat tidak pernah mau menerima maksud baik dari keluarga Penggugat ;
9. Bahwa dari kejadian - kejadian tersebut yang Penggugat curahkan dari hati yang paling dalam, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yaitu, ***"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,"*** namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan maupun kekecewaan bagi Penggugat ;
10. Bahwa dari hal - hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut Agama Hindu pada tanggal 29 April 2005 di , Kab. Karangasem, dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan yang bernomor 1119/CS/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB. Kabupaten Karangasem putus karena perceraian sesuai dengan Pasal 38 huruf b Undang - undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 ;
Berdasarkan atas uraian - uraian dan alasan - alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Amlapura/Ketua Majelis Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan Penggugat dan tergugat adalah sah ;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 29 April 2005 di , Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem adalah sah dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan yang bernomor : 1119/CS/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan untuk mewakilinya meskipun, telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang pertama tanggal 29 April 2016, untuk sidang pada tanggal 12 Mei 2016 dan relas panggilan sidang ke dua tanggal 17 Mei 2016 untuk sidang pada tanggal 23 Mei 2016 dan relas panggilan sidang ke tiga tanggal 24 Mei 2016 untuk sidang pada tanggal 30 Mei 2016 ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir di persidangan, Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **NI NYOMAN SUPARNI, SH.**, berkantor di BTN Nirmalasari - Jasri Blok C No. 12, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2016, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Nomor : 73/REG.SK/2016/PN.Amp., tanggal 6 Juni 2016, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada pihak yang berperkara sesuai dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 kepada para pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator : **A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH.**, dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 13 Juni 2016, upaya perdamaian tidak berhasil kemudian acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi dari gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Kuasa Tergugat tidak mengajukan jawaban dan menjawab secara lisan bahwa Para pihak sudah sepakat bercerai dan mohon persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, Nomor 1119/CS/2008, tertanggal 16 Mei 2005, diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107010409090159, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 03 Maret 2015, diberi tanda P - 2 ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/5037/Disduk., atas nama Penggugat PENGGUGAT, tertanggal 1 Desember 2015, diberi tanda P - 3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2439/Ist/2008 atas nama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, tertanggal 16 Mei 2008, diberi tanda P - 4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 3 , tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P - 4 adalah fotokopi dari fotokopi dan bukti - bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya sebagai berikut :

1. Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, masih ada hubungan keluarga karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di , Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, pada tanggal 29 April 2005 ;
- Bahwa pada mulanya Penggugat memeluk agama Islam, namun setelah kawin memeluk Agama Hindu ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut atas dasar suka - sama suka sehingga keluarga dari Penggugat menyetujui perkawinan tersebut ;
- Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 6 Oktober 2005, umur kira - kira 11 (sebelas) tahun ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Spa di Denpasar, sedangkan Tergugat bekerja di Benoa mereka kos di Denpasar ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perkecokan yang terus menerus dan puncaknya pada tanggal 28 Oktober 2015, Penggugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat melakukan kekerasan fisik, dan Penggugat kost di tempat lain, kira - kira sudah 8 (delapan) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tempat tinggal ;
- Bahwa saat ini anak mereka ikut Tergugat (Bapaknya) ;

Atas keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya, dan Kuasa Tergugat juga tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebatas sebagai teman dari Penggugat namun Tergugat saksi tidak kenal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di , Kecamatan Rendang, Kabupaten karangasem ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT umur kira - kira 11 (sebelas) tahun ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/tempat tinggal kira - kira dari tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena sejak tahun 2013 dan tahun 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah ribut - ribut dan sering cekcok ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun mereka tetap dengan keinginan masing - masing ingin bercerai ;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat ;

Atas keterangan saksi ke - 2 (dua) Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Kuasa Tergugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Cerai (asli) atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 2 Juni 2016, diberi tanda T - 1 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil sangkalannya Kuasa Tergugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya sebagai berikut :

1. Saksi III:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah kakak ipar saksi ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di rumah Tergugat di Dusun Langsung, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Jero Mangku Suparti, dan mereka melaksanakan perkawinan pada tanggal 29 April 2005 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT, umur kira - kira 11 (sebelas) tahun dan saat ini diasuh oleh Tergugat (Bapaknya) ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan seringnya terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat dan salah satu penyebab perkecokan tersebut karena faktor cemburu dari Tergugat kepada Penggugat dan adanya pihak ketiga ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir di Benoa sedangkan Penggugat bekerja di Spa di Denpasar, setelah kawin mereka kost di Denpasar, namun sekarang semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal anak mereka dipindah sekolahnya di Karangasem agar ada yang mengawasi dan sekarang diasuh orang tua Tergugat ;

Atas keterangan saksi ke 1 tersebut Kuasa Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Penggugat menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar karena tidak ada pihak ketiga penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan sudah tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sejak dari bulan Oktober tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi percekcoakan yang terus menerus sehingga menimbulkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat apalagi Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas apa yang diharapkan dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, dan kekal, tidak tercapai sehingga alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 4, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : I dan II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T - 1 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama : III;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil - dalil petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke - 2 (dua) gugatan agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta dipersidangan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tersebut dengan tata cara dan adat Agama Hindu dan dipuput oleh Jero Mangku Suparti sehingga perkawinan tersebut adalah sah, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P - 1, saksi - saksi yang diajukan pihak Penggugat dan Tergugat bahwa benar Perkawinan tersebut telah dilaksanakan dengan tata cara Agama Hindu dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dan dalam persidangan Penggugat telah mampu membuktikan dalil dalil gugatan perceraian ini dan juga didukung pula oleh bukti T - 1 yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat, sehingga Petitum angka 3 (tiga) gugatan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke - 3 (tiga) agar memerintahkan kepada para pihak agar mengirimkan 1 (satu) helai Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 40 tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia disebutkan :

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam bagian Kelima Pencatatan Perceraian dalam Pasal 48 disebutkan :

“Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh kepala unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka ke - 4 (empat) gugatan dapat dikabulkan dengan perbaikan dalam redaksional amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil - dalil gugatannya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Vide Pasal 192 R.Bg.) dengan demikian petitum angka ke - 5 (lima) gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan demikian petitum angka ke - 1 (satu) dapat dikabulkan ;

Mengingat, Undang - undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan yang telah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat adalah sah ;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 29 April 2005 di , Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, adalah sah dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan yang bernomor : 1119/CS/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mendaftarkan Putusan perceraian perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar perceraian,

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat tersebut ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa tanggal 9 Agustus 2016**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 41/Pen. Mj/2016/ PN.Amp., tanggal 26 April 2016, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 11 Agustus 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I MADE DIARTIKA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan

dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH.,MH. PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NI MADE KUSHANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

I MADE DIARTIKA, SH.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 955.000,-
4. Sumpah	Rp. 50.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 1.046.000,-

(Satu juta empat puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)